



PUTUSAN

NOMOR :89/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Executive VicePresident Logistik PT. KeretaApi Indonesia (Persero),

berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung 40117,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. N. Pininta Ambuwaru , SH., MM., MH.,
LL.M.;-----

2. VMF. Dwi Rudatayani,
SH.;-----

3. Dyah Kartika,
SH.;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum Dwi Pininta Law Firm beralamat kantor di Wisma Kodel Lantai 10 Jalan H.R. Rasuna Said Kav B-4, Kuningan Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.214 / I / 28 / KA-2015, tertanggal 26 Januari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding** ;-----

Hal 1 dari 11 Put. No. 89/B/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n ;

PT Giwin Inti, yang dalam hal ini diwakili oleh Yatin Afandi, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Terate No. 15, Kampung Salo
RT 010/RW 004, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat, pekerjaan Direktur I, PT Giwin Inti, yang beralamat
kantor di Jl. Kemukus 32B.14 RT 004/RW 006, Kel. Pinangisia,
Kec. Tamansari, Jakarta Barat, sesuai Akta Berita Acara Nomor 16
yang dibuat Notaris Cecilia, S.H.,M.Kn tertanggal 10 Desember
2010;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Yulita Dyah Prabudiningrum, S.H.,
M.H.;-----

2. Khairil Poloan, S.H.,
M.H.;-----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat
pada Prabudiningrum Law Office yang beralamat kantor di Perum.
RSJ Dr. Soeharto Heerdjan No. 41, Jl. Prof. Dr. Latumeten,
Jakarta 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22
Agustus 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 89/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 16 April2015 tentang
penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini tingkat banding ; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2014/PTUN-BDG., tanggal 6 Januari 2015; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKSENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/5/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Giwin Inti selaku Rekanan

Hal 3 dari 11 Put. No. 89/B/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kereta Api Indonesia

(Persero);-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/5/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Giwin Inti selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 239.000,--- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).;-----

Menimbang, Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2014/PTUN-BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Januari 2015 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, pada tanggal 4 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan KontraMemori banding tertanggal 10 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 April 2015 dan KontraMemori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 4 Februari 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek gugatan tersebut Bukti P – 8 yang berupa surat Tergugat/Pembanding yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding, perihal: Blacklist Penggugat/Terbanding selaku rekanan pihak Tergugat/Pembanding dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan terurai diatas, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada intinya Mengabulkan gugatan dan juga telah ditetapkan pengabulan Permohonan penundaan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah telah menyatakan banding pada tanggal 30 Januari 2015; -----

Hal 5 dari 11 **Put. No. 89/B/2015/PT.TUN-JKT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembacaan putusan pihak Tergugat/Pembanding tidak hadir maka telah dilakukan pemberitahuan putusan pada tanggal 7 Januari 2015 yang ditujukan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding, akan tetapi oleh karena pemberian kuasa tersebut hanya berlaku untuk pemeriksaan tingkat pertama saja maka kemudian pada tanggal 20 Januari 2015 diberitahukan untuk kedua kali yang ditujukan kepada pihak Tergugat/Pembanding selaku pihak prinsipal : -----

Menimbang, bahwa terhitung sejak pemberitahuan putusan Tergugat/Pembanding selaku prinsipal pada tanggal 20 Januari 201, dan kemudian permohonan banding diajukan pada tanggal 30 Januari 201, maka menurut perhitungan pengadilan banding permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari, dan oleh karena permohonan banding telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 123 Undang – undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dapat diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan; -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dalil – dalil, bukti – bukti dan pendapat para pihak didalam kesimpulan maupun memori banding yang diajukan dan juga setelah mempelajari dengan cermat pertimbangan, pendapat dan putusan pengadilan tingkat pertama, majelis pengadilan tingkat banding berbeda pendapat dengan Pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, sebagaimana terurai sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat/
Pembandingtelah mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan
bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa adalah
tindakan Tergugat/Pembandingdalam lingkup hukum
perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dengan cermat
dalil – dalil, bukti yang disampaikan para pihak khususnya bukti P – 8 yang
menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum
sebagai berikut;-----

- Bahwa, diantara para pihak yang bersengketa telah terjadi hubungan hukum dalam pengadaan barang dan jasa, dimana pihak Tergugat/Pembanding selaku pemilik pekerjaan dan Penggugat/Terbanding selaku penyedia dan pelaksana pengadaan barang dan jasa; -----
- Bahwa, oleh karena dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ternyata terjadi keterlambatan dari pihak Penggugat/Terbanding, sehingga kepadanya telah dikenakan denda dalam bentuk sejumlah uang tertentu; -----
- Bahwa, denda uang yang telah ditentukan diatas ternyata kemudian diselesaikan oleh pihak Penggugat/Terbanding dengan Bilyet Giro, akan tetapi ditolak kliringnya oleh bank penerbit dan sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk menyelesaikannya;-----
- Bahwa, kemudian juga pihak Penggugat/Terbanding juga dinyatakan blacklist selamanya baik sebagai pendukung maupun sebagai pelaksana dalam pengadaan barang dan jasa; -----

Hal 7 dari 11 **Put. No. 89/B/2015/PT.TUN-JKT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekalipun pihak Penggugat/Terbanding telah dinyatakan blacklist dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan Tergugat/Pembanding, namun kepadanya tetap dituntut untuk membayar denda keterlambatan; -----

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum isi keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa seperti terurai diatas, Pengadilan banding berpendapat sama dengan Eksepsi Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dibuat oleh Tergugat/Pembanding didasarkan kepada kontrak penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding; -----
- Bahwa, walaupun pihak Tergugat/Pembanding pembentukan dan keberadaannya maupun hak dan kewajibannya didasarkan pada Peraturan Per Undang – undangan, akan tetapi didalam pokok sengketa keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah dilakukan selaku badan hukum perdata yang membela haknya dalam pengadaan barang dan jasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas pengadilan banding sependapat dengan Tergugat/Pembanding bahwa penerbitan bukti P- 8 yang menjadi obyek gugatan adalah tindakan Tergugat/Pembanding selaku badan hukum perdata dengan menggunakan aturan dasar ketentuan hukum perdata oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang – undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud tidak termasuk didalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut Undang – undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek gugatan di peradilan tata usaha negara, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama harus dinyatakan batal, dan majelis pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum diatas yang pada intinya pengadilan tingkat banding dapat membenarkan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini harus dicabut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Mengingat, peraturan Per Undang – undangan yang berkaitan, khususnya Pasal 2 huruf (a) Undang – undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

M E N G A D I L I;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----

Hal 9 dari 11 **Put. No. 89/B/2015/PT.TUN-JKT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara Bandung No. 75/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 6 Januari 2015, yang dimohonkan banding dengan; -----

MENGADILI SENDIRI;

Dalam eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
- Mencabut penetapan pengadilan tingkat pertama tentang Penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL. 105 V/5/KA-2014 tanggal 30Mei 2014, Perihal : BlacklistPT. Giwin Inti selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO), dengan segala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000; (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Juni2015 oleh kami DR.ISTIWIBOWO, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H., dan H. SUGIYA, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, dan tanggal 23 Juni 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUNNAS, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp.15.500,-
2. A T K Rp.62.000,-
3. R e d a k s i Rp.5.000,-
4. M a t e r a i Rp.6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp. 161.500,-

J u m l a h ...Rp 250.000,-

(Duaratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal 11 dari 11 **Put. No. 89/B/2015/PT.TUN-JKT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)